

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara kepada beberapa pegawai dari KPKNL Cirebon serta melakukan pengamatan secara langsung mengenai prosedur yang dilakukan di KPKNL Cirebon maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya lelang eksekusi terdapat beberapa tahap yaitu : penawaran, setelah penawaran keluarlah pemenang lelang atau bisa disebut pembeli, setelah ditentukan pemenang lelangnya maka pemenang lelang tersebut melakukan pembayaran dan penyetoran kemudian menyerahkan dokumen kepemilikan barang.
2. Hambatan dalam lelang eksekusi pada kredit macet di KPKNL Cirebon seperti objek lelang masih dihuni sehingga pembeli lelang tidak dapat menempati tempat tersebut kemudian hambatan selanjutnya adalah Ketidaksesuaian Pendapat tentang Harga Lelang antara Debitur dengan Pejabat Lelang lalu hambatan yang lainnya adalah Gangguan dari Pihak Ketiga Saat Pelaksanaan Eksekusi.
3. Lelang dalam Islam biasa disebut dengan jual beli Muzayadah yaitu jual beli dengan saling menambahi dengan maksud orang-orang saling menambahi harga atas suatu barang.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan, dalam hal ini penulis memberikan saran, sebagai berikut :

- a. Tingkatkan lagi wawasan terhadap pemohon lelang bagaimana proses lelang yang dilakukan sehingga pihak yang ingin melelang tidak kebingungan mengenai berkas dan dokumen apa saja yang harus disiapkan atau cara yang akan dilakukan oleh pemohon lelang
- b. Sosialisasi kepada pemohon lelang atau pemilik terdahulu objek lelang terhadap resiko lelang sehingga mengurangi kendala yang akan dihadapi oleh KPKNL sebagai eksekutor
- c. Mempercepat proses lelang, pra dan pasca lelang

